

**TINJAUAN *MAQĀṢID SYARIAH* TERHADAP BONUS SIMPANAN PRIMA
PADA KSPPS PRIMA ARTHA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

Khuzaimatul Mufawazah

15380042

PEMBIMBING:

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah disingkat KSPPS Prima Artha yang menjadi objek penelitian terletak di Sleman. KSPPS Prima Artha Sleman berdiri sejak 9 Juni 1998 berbasis syariah. KSPPS Prima Artha Sleman menawarkan berbagai macam simpanan kepada masyarakat. Di antara produk simpanan tersebut terdapat Simpanan Prima yang diberikan bonus kepada nasabah. Penerapan Bonus Simpanan Prima kepada nasabahnya sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di KSPPS Prima Artha. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *maqāṣid syari'ah* terhadap bonus pada simpanan di KSPPS Prima Artha Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni menjelaskan mengenai mekanisme pemberian bonus kepada nasabah KSPPS Prima. Selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syariah*. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi ke lapangan yaitu KSPPS Prima Artha Sleman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bonus oleh KSPPS Prima Artha Sleman kepada nasabah Simpanan Prima telah sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* karena pemberian bonus tersebut sesuai dengan syarat dan rukun akad *wadi'ah yad dhamanah*. Pemberian bonus pada Simpanan Prima kepada nasabah memenuhi *Hifdzu din* (melindungi agama) dengan memenuhi ketentuan syariah, *hifdzu nafs* (melindungi jiwa) dengan tidak memakan harta riba, *hifdzu 'aql* (melindungi pikiran) dengan memberikan keuntungan dan menumbuhkan keinginan menabung kepada masyarakat, *hifdzu maal* (melindungi harta) dengan menjaga terhadap harta masyarakat, dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Kata Kunci: *Maqāṣid Syari'ah*, Bonus, KSPPS Prima Artha



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khuzaimatul Mufawazah

NIM : 15380042

Judul : Tinjauan *Maqāṣid Syariah* Terhadap Bonus Simpanan Prima Pada KSPPS Prima Artha

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 September 2021

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-440/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP ADANYA BANUS PADA SIMPANAN PRIMA DI KSPPS PRIMA ARTHA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHUZAIMATUL MUFAWAZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380042
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 61bd8e55088de



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6218e1e1aa25f



Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61cb8937d302c



Yogyakarta, 19 Oktober 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 621f12d5de959

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khuzaimatul Mufawazah
NIM : 15380042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Adanya Bonus Pada Simpanan Prima Di Kspps Prima Artha”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 September 2021

Yang menyatakan,




Khuzaimatul M
NIM: 15380042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu terdapat kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhan hendaknya kamu berharap

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Suharta dan Ibu Khoirotin Nadhiroh yang selalu mendoakan saya dan menjadi penyemangat bagi saya. Saudara- saudara yang ikut memberikan dukungan kepada saya serta teman-teman yang membantu dan memberikan dukukungan dikala dalam kesulitan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين

ditulis

muta' aqqidīn

عدة

ditulis

'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fītri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awak kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا

عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya berupa nikmat sehat jasmani dan rohani, serta semangat untuk belajar, sehingga skripsi yang sederhana dan masih sangat jauh dari kata sempurna ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia beranjak dari zaman ketidaktahuan kepada zaman terang benderang, yang penuh dengan wibawa ilmu pengetahuan.

Penyusun sepatutnya bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini, dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid Syariah* Terhadap Bonus Simpanan Prima Pada KSPPS Prima Artha di Sleman”, yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak bisa dipungkiri juga bahwa tugas ini selesai atas dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak Dr. Gusnam haris, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi Penyusun yang telah memberi banyak pelajaran serta arahan tentang penulisan skripsi yang baik selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Segenap Pengurus KSPPS Prima Artha yang telah membantu penyusun dalam memperoleh data dalam penelitian ini, khusus kepada Bapak Abdul Latip, S.E, M.M yang telah bersedia untuk diwawancarai.
8. Bapak Suharta dan Ibu Khoirotin Nadhiroh yang selalu mendoakan dan memberi dukungan. Kepada saudara kandung penyusun Nurisna Fauziah dan Nur Syamsudin Fuad yang selalu memberi dukungan.
9. Kepada Yuli Mufantoko yang selalu mengingatkan dan memberi semangat penyusun untuk menyelesaikan skripsi.

10. Kepada sahabat- sahabatku Nanda Amalilah, Dina rasyida, Novalia Putri, Omiga Chabiba, Diah Hapsari, Ainun Naim, Eva Nurul yang telah membantu penyusun dalam kesulitan untuk menyelesaikan skripsi.
 11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih banyak telah mengajarkanku banyak hal selama ini.
 12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan di sini, penyusun mengucapkan sangat terimakasih.
- Demikian skripsi ini, bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 12 Desember 2021

Khuzaimatul Mufawazah

NIM : 15380042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MAQĀṢID ASY-SYARI'AH</i>	14
A. Tinjauan Umum Tentang <i>maqāṣid asy-Syari'ah</i>	14
1. Pengertian <i>maqāṣid asy-Syari'ah</i>	14
2. Posisi <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i> dalam Hukum Islam.....	22
3. Asas-asas Dasar <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	24

BAB III_GAMBARAN UMUM KSPPS PRIMA ARTHA	27
A. Profil KSPPS Prima Artha.....	27
B. Struktur Organisasi KSPPS Prima Artha.....	31
C. Jenis-jenis Produk KSPPS Prima Artha.....	32
D. Bonus di KSPPS Prima Artha.....	52
BAB IV_TINJAUAN MAQĀŞID SYARI'AH TERHADAP BONUS SIMPANAN	
PRIMA DI KSPPS PRIMA ARTHA	54
A. Pemberian Bonus Pada Simpanan Prima Di KSPPS Prima Artha.....	54
B. Bonus dan Bunga	59
C. Implementasi <i>Maqāşid Syari'ah</i> Terhadap Bonus Pada Simpanan Prima di KSPPS Prima Artha	64
BAB VPENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syari'ah didirikan dengan tujuan mengembangkan dan mempromosikan penerapan prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari'ah mempunyai macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan syar'iah dan lembaga keuangan bukan bank syari'ah.¹ Ekonomi syari'ah pada umumnya hampir sama dengan ekonomi konvensional lainnya, namun ada beberapa karakteristik ekonomi syari'ah yang berbeda dengan ekonomi konvensional, hal itu dapat dilihat dari tujuan ekonomi syari'ah itu sendiri, yaitu:²

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi;
2. Memberantas kemiskinan absolut, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.
3. Tujuan akhir ekonomi syari'ah adalah sebagai tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqāṣid syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Perbedaan prinsip operasional dalam lembaga keuangan dan perbankan syari'ah berdasarkan sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga keuangan dan

¹ Ahmad Rodoni and Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 2.

² Barkatullah Abdul Halim, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 1.

perbankan non syari'ah (konvensional) berdasarkan sistem bunga. Dengan kata lain kedudukan bank syari'ah dalam hubungan dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan non bank syari'ah sebagai kreditor dan debitor.³

Lembaga keuangan syari'ah non depository (bukan bank) dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: *pertama*, bersifat kontraktual (*contractual institutions*), yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. *Kedua*, lembaga keuangan investasi syari'ah (*syariah investment institution*), yaitu lembaga keuangan syari'ah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syari'ah dan pasar modal syari'ah. *Ketiga* adalah tidak termasuk dalam kelompok kontraktual dan investasi syari'ah, yaitu Pegadaian syari'ah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS), koperasi pesantren (Kopentren), perusahaan modal Ventura syari'ah (*syariah finance company*) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (*leasing*), kartu kredit (*credit card*), pembiayaan konsumen (*consumer company*) dan piutang (*factoring*).⁴

Di antara lembaga syariah di atas adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS. KPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian dalam KPPS menerapkan akad *wadi'ah*. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *wadi'ah* yaitu bersifat simpanan,

³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

simpanan yang dapat diambil kapan saja, pemberian bonus tidak disyaratkan di awal. Berdasarkan pada firman Allah dalam Surat an-Nisa, ayat 29:

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم⁵

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Permen No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017), KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syari'ah, termasuk mengelola infak, zakat, sedekah, dan wakaf.

KSPPS Prima Atha yang akan menjadi objek penelitian merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang mempunyai berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan, salah satunya adalah Simpanan Prima. Simpanan prima adalah sebuah produk tabungan yang membantu nasabah sebagai pedagang atau pengusaha. Dalam simpanan prima ini nasabah menabung dan melakukan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu, dengan ketentuan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan saldo pengendapan Rp. 5.000,-. Nasabah dalam simpanan prima juga akan mendapatkan bonus simpanan yang diberikan setiap akhir bulan dan juga saldo yang diberikan bonus minimal Rp. 50.000,-.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun melakukan penelitian yang berjudul "*Tinjauan maqāsid Syariah Terhadap Bonus Simpanan Prima Pada KSPPS Prima Artha di Sleman*".

⁵ An-Nisa' (4): 29

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana tinjauan maqāṣid syari'ah terhadap bonus simpanan prima pada KSPPS Prima Artha ?*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk menjelaskan mekanisme bonus simpanan prima pada KSPPS Prima Artha di Sleman.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *maqāṣid syari'ah* terhadap adanya bonus simpanan prima pada KSPPS Prima Artha di Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu:

1. Dari segi teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi sumbangan Studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa muamalah pada khususnya.
2. Dari segi praktis

- a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
- b. Dapat dijadikan rujukan pematapan kehidupan beragama, khususnya yang berkaitan dengan bonus ketika menyimpan keuangan ke pihak lain.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka, yaitu dengan menyajikan konsep dasar, landasan teori, yang dikonstruksi pada penelitian terdahulu.

Penelitian pertama ditulis oleh Lina Novianita dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bonus Pada Akad *Wadi'ah Yad Dhamamah* di KSPPS Hudama Semarang”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian bonus yang pemberiannya dilakukan setiap bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bonus tersebut belum sesuai karena tidak sejalan dengan fatwa DSN nomor DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000 dimana bonus tidak dapat disyaratkan di awal, meskipun begitu, pemberian bonusnya sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *Wadi'ah Yad Dhamamah*.⁶

Penelitian kedua ditulis oleh Riska Noer Sasangka dengan judul “Analisis Pencapaian Maqāsid Syari'ah Terhadap Produk Simpanan pendidikan (Studi Kasus KSPPS Bina Insani Mandiri Gondangrejo Karanganyar)”. Dari hasil

⁶ Novianita Lina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus pada Akad Wadi'ah Yad Dhamamah: Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang*, Skripsi (2012).

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid syari'ah* yang dilakukan KSPPS BIM sudah dirasakan masyarakat secara langsung, namun pihak internal KSPPS BIM perlu meningkatkan pengetahuan ilmu ekonomi Islam, salah satunya dengan mengadakan kajian akar-akar ilmu ekonomi Islam yang belum diketahui.⁷

Penelitian ketiga ditulis oleh Siti Maftuhah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (bonus) dalam Simpanan *Wadi'ah* di BMT Insan Mulia (BIMA) Muntilan”.⁸ Penelitian ini mengungkapkan konsep dalam pemberian hadiah (bonus) di BMT BIMA Muntilan secara hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dari pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah yad damanah*, BMT BIMA membuka Gebyar Promo BMT BIMA Pemberian hadiah (bonus) diambil dari keuntungan BMT, kemudian dibagi ke semua anggota aktif dengan saldo minimal pengendapan Rp 500.000,00 selama enam bulan, yang lebih spesifik dari program ini adalah bahwa “Hadiah Tanpa Diundi”, maksudnya semua anggota simpanan *wadi'ah* yang memenuhi syarat, BMT akan memberikan tali asih tanpa kecuali, dan ketentuan hadiah tanpa diundi inilah yang lebih dekat pada prinsip-prinsip syaria.

Penelitian keempat ditulis oleh Rizky Purnomo dengan judul “Konsep Hadiah dalam Akad *Wadi'ah* Di Bank Syari'ah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI pemberian hadiah tidak diperjanjikan, bukan riba

⁷ Riska Noer Sasangka, *Analisis Pencapaian Maqosid Syariah terhadap Produk Simpanan Pendidikan: Studi Kasus KSPPS Bina Insan Mandiri Gendangrejo Karanganyar*, Skripsi IAIN Salatiga (2017)

⁸ Siti Maftuchah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan Wadi'ah di BMT Bina Insan Mulia Muntilan*, Skripsi thesis UIN Sunan Kalijaga (2012)

yang terselubung, dan bukan kelaziman (*'urf*), serta didasari kerelaan dan menimbulkan manfaat satu sama lain yang sesuai dengan syariat.

Penelitian kelima ditulis oleh Prayitno Ansyori dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (bonus) dalam Simpanan *Wadi'ah* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamengkasan”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian bonus pada simpanan *wadi'ah* di PT. BPRS Sarana Mandiri Pamengkasan tidak diperjanjikan sebelumnya dan bersifat suka rela dari pihak bank jadi tidak mengandung unsur riba. Selain itu pemberian bonus juga dipresentasikan sekitar 1-2% sesuai dengan kebijakan bank. Maka sistem pemberian bonus sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam karena pemberian bonus berupa *'athaya* yang bersifat suka rela dari pihak bank.⁹

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk memahami permasalahan yang diteliti, memperjelas masalah yang diteliti, referensi penyusunan instrument penelitian, dan sebagai alat bedah untuk menganalisis masalah yang diteliti. Penyusun menggunakan beberapa teori tertentu sebagai alat pendukung dalam menganalisis masalah yang diteliti, sebagai berikut:

1. *Maqāṣid Syari'ah*

Istilah *al-Maqāṣid* berarti menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu syariat, *al-Maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-*

⁹ Ansyori Prayitno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (bonus) dalam Simpanan Wadi'ah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamengkasan*, Skripsi (2014).

matlub (hal yang diminati), ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.¹⁰ *Al-maqāṣid* menjelaskan hikmah dibalik aturan Syariat Islam. Di samping itu, *al-Maqāṣid* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal. Adapun tujuan syariat untuk menjaga dan melestarikan harta benda manusia serta kehormatannya, dapat menjelaskan sanksi hukuman mati bagi pencuri dengan paksa secara massal (*al-hirabah*) dan pemerkosaan.

Al-Maqāṣid telah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi, bergantung dimensi yang dipandang oleh seorang fakih atau ulama, seperti:

- a. Dimensi keniscayaan (dasar klasifikasi klasik)
- b. Dimensi hukum yang berusaha untuk mencapai *al-Maqāṣid*
- c. Golongan manusia yang diliputi *maqāṣid*, dan
- d. Tingkat universalitas *al-Maqāṣid*.

Klasifikasi klasik *al-Maqāṣid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-Daruriyyat* (keniscayaan), *al-Hajiyyat* (kebutuhan), dan *al-Tahsyiniyyat* (kemewahan). *Pertama al-Daruriyyat* (keharus-harusan atau keniscayaan-keniscayaan), yaitu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia akan hancur. Tujuan-tujuan *daruriyyat* itu menyelamatkan: agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri (hurmah, pridea atau kehormatan). *Kedua, al-Hajiyyat* atau kebutuhan-kebutuhan. Artinya sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi

¹⁰ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Jakarta: Suka Press, 2013), hlm. 6.

kesulitan-kesulitan akan tetap menghadang. *Ketiga, al-Tahsyiniyyat* atau proses-proses dekoratif-ornamental. Artinya ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghancurkan tujuan *daruriyyat*, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *daruriyyat*.

Kemudian dari para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima):

- 1) *Hifz al-Din* (pelestarian agama),
- 2) *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa),
- 3) *Hifz al-Mal* (pelestarian harta),
- 4) *Hifz al-'Aql* (pelestarian akal) dan,
- 5) *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan).

Sebagian ulama menambah *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan). Jasser Audah menempatkan *maqāṣid asy-syari'ah* sebagai prinsip dasar dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. Ia menawarkan teori sistem yang terdiri dari enam fitur sebagai pisau analisis, di mana efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaiannya, maka efektivitas sistem hukum Islam di nilai dari pencapaian *maqāṣid asy-syari'ah*. Berikut enam fitur sistem yang ditawarkan Jasser Audah untuk dijadikan pisau analisis:¹¹

1. Dimensi kognisi (*Cognition*)
2. Dimensi Kemenyeluruhan (*Wholeness*)
3. Dimensi Keterbukaan (*Openness*)
4. Dimensi Hierarki berpikir yang saling memengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

5. Dimensi Multidimensi (*Multidimensionality*)

6. Dimensi kebermaksudan (*Purposefulness*)

Keenam kategori di atas saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Berikut rincian dari klasifikasi perluasan *maqāṣid asy-syari'ah* kaitannya dengan kebijakan:¹²

1. *Al- maqāṣid Al- 'Ammah (maqāṣid umum/Universal)*

Maqāṣid umum atau universal merupakan tujuan umum suatu *nas* yang mencakup aspek enam kebutuhan dasar manusia yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, keturunan dan kehormatan. Keenam aspek tersebut diperluas jangkauannya dalam *maqāṣid asy-Syari'ah* oleh Jasser Audah yaitu meliputi masyarakat, bangsa, dan umat. Dalam hal ini penulis menarik salah satu aspek kebutuhan dasar manusia yakni pengembangan aspek *hifzu al-mal*.

2. *Al- maqāṣid Al-Khassanah (maqāṣid Khusus)*

Maqāṣid ini dapat diobservasikan di seluruh bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

3. *Al- maqāṣid al-Juz'iyah (Maqāṣid Parsial)*

Maqāṣid ini adalah maksud-maksud dibalik suatu *nash* atau hukum tertentu, seperti mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu, maksud meringankan kesulitan, dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan maksud memberi makan

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

kepada orang miskin, dan melarang umat muslim menimbun daging selama *idul Adha*.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di KSPPS Prima Artha Sleman. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan bagaimana bonus yang terjadi di KKPSS Prima Artha di Sleman.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴ Dengan demikian, data yang di ambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan pengelola KSPPS Prima Artha Sleman.
- b. Data Sekunder, Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain: mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 22nd ed. (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hlm. 3.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

berwujud laporan, dan buku harian.¹⁵ Data sekunder ini peneliti ambil dari Fatwa DSN-MUI, buku dan jurnal. Di samping itu juga pendapat para ahli dan data-data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research* atau penelitian lapangan. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara atau *Interview*

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interview* atau informan dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interview*.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak KSPPS Prima Artha Sleman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012), hlm. 11–12.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 152.

tersier.¹⁷ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan KSPPS Prima Artha Sleman, seperti formulir brosur, profil dari KSPPS Hudatama dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.¹⁸ Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.¹⁹ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses mencari jawaban bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bonus akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk bonus di KSPPS Prima Artha Sleman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 68.

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, 6th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 213.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian yang telah penyusun lakukan berkaitan dengan *Tinjauan Maqāsid Syariah Terhadap Bonus Simpanan Prima Pada KSPPS Prima Artha di Selaman*, maka dapat disimpulkan bahwa:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah disingkat KSPPS Prima Artha berdiri sejak 9 Juni 1998. Koperasi mendapat pengesahan pada tanggal 24 Mei 1999 dengan nama Koperasi Serba Usaha *Baitul Maal wat Tamwil Prima Artha* (KSU BMT Prima Artha) dengan nomor badan hukum No. BH: 66/bh/dk/1999. KSPPS Prima Artha telah mengalami perkembangan dan telah mempunyai dua kantor cabang dengan modal pertanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.899.849.578,- dengan jumlah anggota yang dilayani sebanyak 3.878 orang.

Bonus yang diberikan oleh KSPPS Prima Artha kepada nasabah terdapat di produk Simpanan Prima. Akad pada Simpanan Prima Artha adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* yang sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat *wadi'ah* sudah terpenuhi, yaitu dari Pemilik barang atau penitip (*Muwaddi'*), Pihak yang menyimpan/bank (*Mustawda'*), dan *Ijab qobul* atau kata sepakat (*Sighat*). Hal itu sekaligus memosisikan bonus di KSPPS Prima Artha juga sehaluan dengan *Maqāsid Syariah*, yaitu terjaganya tujuan syara' dalam lima hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penjagaan terhadap agama dapat dilihat dari pemberian bonus kepada nasabah Simpanan Prima yang tidak

disepakati di awal dan sekaligus masyarakat tidak memakan harta riba (penjagaan jiwa) serta *hifdzu nasab* (penjagaan keturunan). Kemudian hakikatnya Simpanan Prima itu sendiri merupakan penjagaan terhadap harta masyarakat (penjagaan harta), sedangkan untuk penjagaan akal (penjagaan akal) adalah pemberian bonus yang jelas menguntungkan masyarakat dan akan memancing gairah masyarakat untuk menabung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya setiap produk yang ada atau yang akan dihasilkan juga diberikan bonus oleh KSPPS Prima Arta karena akan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menitipkan uangnya. Jadi kedepan masyarakat tidak lagi menyimpan uangnya hanya berdasarkan kebutuhan, tapi juga ada untung. Dengan kata lain menyimpan uang bagi masyarakat selaras dengan penjagaan harta masyarakat itu sendiri
2. Bagi peneliti ke depan, dapat diteliti kenapa KSPPS Prima Artha tidak memberikan bonus kepada setiap produk KSPPS Prima Artha.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan tafsir

Al- Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran al-Qur'an, 1971.

B. Buku

Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Jakarta: Suka Press, 2013.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. 6th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Halim, Barkatullah Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Edited by Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2009.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin, 1996.

Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda

(Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).”

Jurnal At-Ta'fikir 10, no. 1 (2017): 120–134.

Rodoni, Ahmad, dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Sodiqin, Ali. *Fiqih-Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012.

Sofian, Triana. “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional.” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (2014): 135–151.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 22nd ed. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

Umam, Khotibul, dan H. Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

C. Jurnal/Internet

Prihantoro, Syukur. “Maqāṣid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).”

Jurnal At-Tafkir 10, no. 1 (2017): 120–134.

Sofian, Triana. “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional.” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (2014):

135–151.

